



BUPATIBENGGAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGGAYANG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA TANGGUH KECAMATAN SIDING
KABUPATEN BENGGAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBENGGAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
 16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
 17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANGGUH KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi

secara khusus untuk wilayah darat;

8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya;
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa;
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Tangguh Kecamatan Siding yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tangguh Kecamatan Siding dan Kepala Desa Sungkung II Kecamatan Siding Nomor : 400/10.2.2/168/PEM-DES TGH/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tangguh Kecamatan Siding dan Kepala Desa Sungkung I Kecamatan Siding Nomor : 400.10.2.2/169/PEM-DES TGH/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tangguh Kecamatan Siding dan Kepala Desa Tamong Kecamatan Siding Nomor : 400.10.2.2/167/PEM-DES TGH/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tangguh Kecamatan Siding dan Kepala Desa Hli Buei Kecamatan Siding Nomor : 400.10.2.2/170/PEM-DES TGH/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - e. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tangguh Kecamatan Siding dan Kepala Desa Siding Kecamatan Siding Nomor : 400.10.2.2/171/PEM-DES TGH/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang

Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

- f. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa antara Desa Tangguh Kecamatan Siding dengan Desa Sungkung II, Desa Sungkung I, Desa Tamong, Desa Hli Buei dan Desa Siding Nomor : 400.10.2.2/172/PEM-DES TGH/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa.
2. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding memiliki batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Selatan : Desa Suka Sungkung I dan Desa Tamong.
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten Sanggau Kapuas dan Desa Sungkung II
 - c. Sebelah Utara : Negara Malaysia dan Desa Siding.
 - d. Sebelah Barat : Desa Hli Buei

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding dengan Desa Sungkung II Kecamatan Siding

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding dengan Desa Sungkung II Kecamatan Siding sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 61.07.12.2006-12.2007-001 yang berada pada Garis Batas Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau Kapuas terletak di Sungai Neen;
- b. mengarah ke Barat Daya Melewati Gunung Puk sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2007-002 yang terletak pada Jurang Pu'k;
- c. mengarah ke Barat Daya Melewati Puncak Gunung Tamo sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2007-003 yang terletak pada Tagi Bakukng;
- d. mengarah ke Barat Daya Melewati Hampanan Puncak Gunung Tamo sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2007-004 yang terletak pada Puncak GunungTamo;
- e. mengarah ke Selatan Melewati Punggung Gunung Tamo sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2007-005 yang terletak pada Puncak Gunung S;
- f. mengarah ke Selatan Melewati Punggung Gunung Tuwak sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2007-006 yang terletak pada Puncak Gunung Tuwak;
- g. mengarah ke Selatan Melewati Punggung Gunung Marung sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2007-007 yang terletak pada Puncak Gunung Marung;
- h. mengarah ke Barat Melewati Punggung Gunung Sadeepm dan Punggung Gunung Marung sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2007-12.2002-000 yang terletak pada Gunung Sadeepm yang merupakan Simpul Batas tiga Desa yaitu Desa Tangguh, Desa Sungkung II dan Desa Sungkung I.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding dengan Desa Sungkung I Kecamatan Siding

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding dengan Desa Suka Bangun Kecamatan Sungai Betung sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 61.07.12.2006 -12.2007-12.2002-000 yang merupakan Simpul Batas tiga Desa yaitu Desa Tangguh, Desa Sungkung II dan Desa Sungkung I terletak di Gunung Sadeepm;
- b. mengarah ke Barat melewati Punggung Bukit Ngilat sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2002-001 yang terletak pada Punggung Ngilat;

- c. mengarah ke Barat melewati Punggung Taep sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2002-002 yang terletak pada Punggung Taep;
- d. mengarah ke Barat melewati Punggung Bukit Taep sampai pada TK 61.07.12.200612.2002-003 yang terletak pada Lembah Puhtatn;
- e. mengarah ke Barat melewati jurang guluk sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2002-004 yang terletak pada Puncak Guap;
- f. mengarah ke Barat melewati Punggung Guap sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2002-005 yang terletak pada Lembah Tengen;
- g. mengarah ke Barat melewati Mungguk Puncak Pabus sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2002-006 yang terletak pada Hulu Sungai Salui;
- h. mengarah ke Barat Daya melewati Puncak Gunung Beetn sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2002-007 yang terletak pada Hulu Sungai Beetn;
- i. mengarah ke Barat Daya melewati mungguk Beetn sampai pada TK 61.07.12.200612.2010-12.2002-12.2009-000 yang terletak pada Tegk Baleh yang merupakan simpul batas empat Desa yaitu Desa Tangguh, Desa Sungkung 1, Desa Tawang dan Desa Tamong.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding dengan Desa Tamong Kecamatan Siding

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding dengan Desa Tamong Kecamatan Siding sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 61.07.12.2006-12.2010-12.2002-12.2009-000 yang merupakan Simpul batas empat Desa yaitu Desa Tangguh, Desa Sungkung 1, Desa Tawang dan Desa Tamong terletak di Bukit Tiga/ Tegk Baleh;
- b. mengarah ke Barat Laut Melewati Punggung Bakuak sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2009-001 yang terletak pada Puncak Baleh;
- c. mengarah ke Barat Laut Melewati Punggung Baleh sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2009-002 yang terletak pada Lembah Smat;
- d. mengarah ke Barat Laut Melewati Punggung Bukit Smat, Menyusuri Sungai Sak sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2009-003 yang terletak pada Muara Njilik;
- e. mengarah ke Barat Laut Menyusuri Sungai lyung sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2009-004 yang terletak pada Muara Minyang;
- f. mengarah ke Barat Menyusuri Sungai lyung sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2009-005 yang terletak pada Lembah Bakeh;
- g. mengarah ke Barat Melewati Dinding Batu Log sampai pada TK 61.07.12.200612.2009-006 yang terletak pada Sungai Log;
- h. mengarah ke Barat Laut Melewati Punggung Bukit Log, Melewati Punggung Bukit Bug Sagiey sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2009-12.2005-000 yang terletak pada Sungai Bakayag yang merupakan Simpul batas tiga Desa yaitu Desa Tangguh, Desa Tamong dan Desa Hli Buie.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding dengan Desa Hli Buei Kecamatan Siding

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding dengan Desa Hli Buei Kecamatan Siding sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 61.07.12.2006-12.2009-12.2005-000 yang merupakan Simpul batas tiga Desa yaitu Desa Tangguh, Desa Tamong dan Desa Hli Buie terletak di Sungai Bakayag;
- b. mengarah ke Utara Melintasi Gunung Panuak sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2005-001 yang terletak pada Sungai Puakng;
- c. mengarah ke Utara Menyusuri Sungai Tanyukng sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2005-002 yang terletak pada Sungai Sooh dan Tanyukng;
- d. mengarah ke Utara Menyusuri Sungai Sooh sampai pada TK 61.07.12.2006-12.2005-12.2004-000 yang terletak pada Muara Bitakng yang merupakan Simpul batas tiga Desa yaitu Desa Tangguh, Desa Hli Buie dan Desa Siding.

Bagian Keenam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding dengan Desa Siding Kecamatan Siding

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding dengan Desa Siding Kecamatan Siding sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK.61.07.12.2006-12.2005-12.2004-000 yang merupakan simpul batas tiga Desa yaitu Desa Tangguh, Desa Hli Buie dan Desa Siding terletak di Muara Bitakng;
- b. mengarah ke Timur menyusuri Sungai Sooh sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2004-001 yang terletak pada Hutan Klab;
- c. mengarah ke Timur melintasi Sungai Luwit sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2004-002 yang terletak pada Puncak Luwit;
- d. mengarah ke Timur menyusuri Punggung Bukit Luwit sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2004-003 yang terletak pada Hulu Sungai Pungiat;
- e. mengarah ke Timur menyusuri Sungai Pungiat sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2004-004 yang terletak pada Tepi Jalan Negara;
- f. mengarah ke Timur menyusuri Sungai Pungiat, menyebrangi Sungai Kumba sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2004-005 yang terletak pada Punggung Bukit Pasih;
- g. mengarah ke Timur melewati Puncak Gunung Bidung sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2004-006 yang terletak pada Sungai Knai;
- h. mengarah ke Timur menyusuri Sungai Pawan sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2004-007 yang terletak pada Muara Mban;
- i. mengarah ke Timur Laut melewati Puncak Gunung Hrungak sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2004-008 yang terletak pada Patok Batas Negara Indonesia-Malaysia di Punggung Gunung Bluh.

**BAB V
PETA**

Pasal 9

Peta Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tangguh Kecamatan Siding ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Tangguh Kecamatan Siding berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

YUSTIANUS

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 13 MEL TAHUN 2024
 TANGGAL : 2024
 TENTANG
 BATAS DESA TANGGUH KECAMATAN SIDING
 KABUPATEN BENGKAYANG

